



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **CITRANINGTIYAS PRISTANTIA Alias CITRA Binti AFIDUN;**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/2 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jambu Rt.03/05 Kec, Wangon Kab, Banyumas
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024

Terdakwa didampingi oleh Tria Isabela Permatasari, S.H. dkk advokat yang beralamat kantor di Perum Limas Agung Jalan Cendana Timur 1 Blok II nomor 5/6 Purwokerto Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bms tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bms tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CITRANINGTIYAS PRISTANTIA alias CITRA binti AFIDUN secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam dalam Surat Dakwaan kami melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CITRANINGTIYAS PRISTANTIA alias CITRA binti AFIDUN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Blindvan, tahun 2015, warna putih, No.Pol : B-9254-NCE, No.Ka : MHKB3BA1JFK032902, No.Sin : K3MG50952 an. PT Graha Sarana Duta beserta kunci kontak berikut STNK dikembalikan kepada saksi H. DEDY SARMIDI Als DEDY Bin NADIWIRYA
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA nomor 4240401261 an. CITRANINGTIYAS PRISTANTIA beserta kartu ATM dikembalikan kepada terdakwa CITRANINGTIYAS PRISTANTIA alias CITRA binti AFIDUN
 - 1 (satu) buah Hanphone merk Samsung A20S warna hitam dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa CITRANINGTIYAS PRISTANTIA alias CITRA binti

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFIDUN pada hari Jumat 03 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2023 atau setidaknya sekitar tahun 2023 bertempat di Kantor PT. Anak Bangsa yang beralamat di Desa Karangraju Rt.07 Rw.03 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau setidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa CITRANINGTIYAS PRISTANTIA alias CITRA binti AFIDUN yang selanjutnya kami sebut dengan Terdakwa pada hari Jumat 03 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2023 atau setidaknya sekitar tahun 2023 bertempat di Kantor PT. Anak Bangsa yang beralamat di Desa Karangraju Rt.07 Rw.03 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan berupa 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Blindvan, tahun 2014, warna putih, No.Pol : AB-8526-IS, No.Ka : MHKB3BA1JEK022302, No.Sin : MD66192, STNK a.n. ASRUL AMERAN beserta kunci kontak dan STNK;
- Bahwa awalnya Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan saksi IMAN BUDI SANTOSO Als IMAN Bin TRISANTO, namun kenal dan bertemu pertama kali di Kantor PT. Anak Bangsa alamat Desa Karangraju Rt.07/03 Kec, Sokaraja Kab, Banyumas, setelah berkenalan lalu saksi IMAN BUDI SANTOSO menawarkan mau menggadai 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Blindvan, tahun 2014, warna putih, No.Pol : AB-8526-IS, No.Ka : MHKB3BA1JEK022302, No.Sin : MD66192, STNK a.n. ASRUL AMERAN dengan mengatakan 1 (satu) unit mobil tersebut adalah milik temannya dan terdakwa setuju;
- Selanjutnya pada hari Jumat 03 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di Kantor PT. Anak Bangsa yang beralamat di Desa Karangraju Rt.07 Rw.03 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas saksi IMAN BUDI SANTOSO menyerahkan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Blindvan,

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014, warna putih, No.Pol : AB-8526-IS, No.Ka : MHKB3BA1JEK022302, No.Sin : MD66192, STNK a.n. ASRUL AMERAN beserta kunci kontak dan STNK tersebut kepada anggota PT. Anak Bangsa yang bernama Sdr. RIAN di Kantor PT. Anak Bangsa Desa Karangrau Rt.07/03 Kec, Sokataja Kab, Banyumas dengan kesepakatan gadai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan potongan dimuka sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga tersangka menyerahkan uang kepada saksi IMAN BUDI SANTOSO Als IMAN Bin TRISANTO sebesar Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan waktu gadai maksimal satu bulan melalui transfer dari rekening Sdr. CITRANINGTIYAS PRISTANTIA Als CITRA ke rekening Bank BCA nomor 0462144201 atas nama IMAN BUDI SANTOSO ;

- Bahwa setelah itu terdakwa menerima gadai lagi yaitu pada pukul 23.40 WIB saksi IMAN BUDI SANTOSO Als IMAN BIN TRISANTO menghubungi Terdakwa melalui telpon dengan maksud akan menggadaikan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Blindvan, tahun 2015, warna putih, No.Pol : B-9254-NCE, No.Ka : MHKB3BA1JFK032902, No.Sin : K3MG50952 an. PT Graha Sarana Duta, selanjutnya pada hari Rabu 22 Februari 2023 pukul 02.00 WIB di Garasi Imam Variasi Jatilawang Kec, Jatilawan Kab, Banyumas saksi IMAN BUDI SANTOSO Als IMAN BIN TRISANTO menggadaikan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Blindvan, tahun 2015, warna putih, No.Pol : B-9254-NCE, No.Ka : MHKB3BA1JFK0 32902, No.Sin : K3MG50952 an. PT Graha Sarana Duta sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun ada potongan dimuka sebesar Rp.2.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa memberikan uang gadai kepada saksi IMAN BUDI SANTOSO sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) melalui transfer dari rekening Terdakwa CITRANINGTIYAS PRISTANTIA Als CITRA ke rekening Bank BCA nomor 0462144201 atas nama IMAN BUDI SANTOSO

- Bahwa terdakwa tidak memiliki legalitas atau perijinan dari pihak yang berwenang terkait aktifitas terdakwa menerima gadai termasuk telah menerima gadai 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Blindvan, tahun 2014, warna putih, No.Pol : AB-8526-IS, No.Ka : MHKB3BA1JEK022302, No.Sin : MD66192, STNK a.n. ASRUL AMERAN dan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Blindvan, tahun 2015, warna putih, No.Pol : B-9254-NCE, No.Ka : MHKB3BA1JFK032902, No.Sin : K3MG50952 an. PT Graha Sarana Duta tersebut diatas dari saksi IMAN BUDI SANTOSO Als IMAN Bin

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TRISANTO

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi H. DEDY SARMIDI Als DEDY Bin NADIWIRYA mengalami kerugian sekitar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aditya Permadi Utama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena ada peristiwa sewa mobil rental kemudian mobil tersebut digadaikan kepada orang lain tanpa mendapatkan ijin;
- Bahwa Saksi adalah anak kandung H. DEDY SARMIDI pemilik mobil yang dirental kemudian digadaikan tanpa ijin;
- Bahwa H. DEDY SARMIDI memiliki beberapa mobil yang diusahakan untuk direntalkan di rumahnya sendiri, sedangkan yang mengelola adalah H. DEDY SARMIDI dengan Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya Saksi PHANDIKA PUTRA PERSADA alias DIKA datang ke rumah ayah Saksi untuk merental 2 (dua) unit mobil Daihatsu Granmax Blindvan milik ayah Saksi H. DEDY SARMIDI, sewa mobil pertama pada bulan Januari 2023 dengan kontrak sewa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan, tanggal sewa Saksi tidak ingat, jangka waktu sewa Saksi tidak ingat, dan Saksi melihat di surat perjanjiannya biasanya selama mobil tersebut belum kembali maka otomatis diperpanjang masa sewanya, kemudian sewa mobil kedua pada bulan Februari 2023, untuk pembayarannya adalah uang muka dibayar terlebih dulu kemudian mobil bisa digunakan, sedangkan pembayaran uang selanjutnya dilakukan oleh Sdr. DIKA langsung kepada H. DEDY SARMIDI;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara langsung karena Saksi berada di Purbalingga dan Saksi mengetahui dari ayah Saksi H. DEDY SARMIDI;
- Bahwa Saksi mengetahui dari H. DEDY dan Sdr. DIKA bahwa kedua mobil itu direntalkan oleh Sdr. DIKA ke Saksi IMAN dengan harga sewa Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) pada Bulan Januari 2023 kemudian oleh Saksi IMAN digadai ke orang lain;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberitahukan ke H. DEDI bahwa kedua mobil yang disewakan digadai oleh Saksi IMAN ke orang lain adalah Sdr. DIKA;
- Bahwa Pada saat itu Saksi hanya mendengar mobil itu sampai ke tangan Saksi IMAN saja, untuk kepada siapa mobil itu digadaikan Saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah mengetahui hal itu Saksi dan Sdr. DIKA diarahkan oleh Sdr. ONY orang dari pihak Saksi IMAN untuk menghubungi Sdr. ASTUTI yaitu orang yang akan diminta tolong untuk membantu mencarikan mobil;
- Bahwa setelah laporan Saksi baru mengetahui bahwa mobil itu digadaikan dari Saksi IMAN kepada Terdakwa dengan nilai Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi 1 (satu) unit sudah disita polisi dan sekarang berada di Rupbasan dan 1 (satu) unit masih berada di Wonosobo, Saksi tidak tahu mengapa berada di Wonosobo, Saksi mengetahui dari polisi
- Bahwa 1 (satu) unit mobil dan uang sewa dari bulan Januari sampai sekarang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tiap bulannya;
- Bahwa harga mobil yang pertama Rp80.000.00,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
- Bahwa ada alat GPS yang terpasang pada mobil dan terpantau mobil berada di Wonosobo
- Bahwa 2 (dua) unit mobil yaitu Daihatsu Grand Max Blindvan, tahun 2015, warna putih, No.Pol B-9254-NCE dan Daihatsu Grand Max Blindvan, tahun 2014, warna putih, No.Pol AB-8526-IS
- Bahwa Saksi IMAN meminjam mobil Pada bulan Januari 2023 sedangkan Mobil kedua disewa pada bulan Februari 2023
- Bahwa sebelumnya Saksi PHANDIKA PUTRA PERSADA alias DIKA sudah dekat dengan ayah Saksi Saksi H Dedi SRMIDI , mereka bekerja sama dan setahu Saksi tidak ada perjanjian kerjasama secara tertulis, kemudian Saksi PHANDIKA PUTRA PERSADA alias DIKA bercerita bahwa Saksi IMAN adalah teman dekat dan bisa dipercaya hendak meminjam mobil dengan Tujuan untuk keliling berjualan rokok Saksi mengetahui hal ini karena Saksi PHANDIKA PUTRA PERSADA alias DIKA dan Saksi IMAN pernah datang ke rumah Saksi menyampaikan hal itu;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita ayah Saksi H. Dedi Sarmidi dan Saksi Phandika setelah adanya masalah ini, mereka bercerita ke bahwa yang menyewa adalah Saksi IMAN atas refrensi dari Sdr. Dani namun kemudian Sdr Dani mengatakan bahwa ia melakukan itu atas suruhan Saksi IMAN;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya mobil kedua tersebut berada di tangan Saksi IMAN;
- Bahwa Tujuan sewa mobil kedua Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada bulan Februari setelah jatuh tempo mobil belum kembali;
- Bahwa DP Mobil 1 sudah DP mobil 2 Saksi tidak tahu
- Bahwa Jangka rental Saksi tidak tahu
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Dika pada bulan Maret atau April 2023 kemudian Saksi H. Dedi menelepon Saksi untuk diselesaikan dengan Saksi Dika, kemudian Saksi dan Saksi Dika pergi ke rumah Saksi IMAN dan bertemu dengan Saksi Trisnanto, kemudian kami membicarakan hal itu untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan pada saat itu belum ada Saksi IMAN;
- Bahwa dari Saksi Trisnanto menyatakan bahwa sedang diurus oleh orang yang bernama Pak Ony yang sedang meminta tolong ke orang yang bernama Astuti atau Tuti, kemudian kami pergi ke tempat Pak Ony dan kemudian kami diajak ke rumah Astuti untuk menyelesaikan permasalahan ini.
- Bahwa Saksi tidak tahu, dan tidak ada kabar dari Astuti, kemudian setelah dilaporkan ke Polisi, Sdr. Astuti dipanggil ke Polres kemudian satu unit mobil dikembalikan dari Sdr. Astuti dan Saksi tidak tahu darimana asal mobil itu hingga sampai berada di tangan Sdr Astuti;
- Bahwa Saksi mengetahui dari polisi bahwa unit mobil yang dipinjam dari Saksi Dika oleh Terdakwa Iman kemudian digadaikan ke Terdakwa
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan polisi bahwa nilai gadai untuk mobil pertama adalah Rp25.000.000,00 dan untuk mobil kedua adalah Rp20.000.000,00;
- Bahwa tidak ada permintaan ijin untuk menggadaikan mobil
- Bahwa tidak ada perdamaian dengan Terdakwa
- Saksi tidak tahu tentang gadai mobil Grandmax yang lain selain dua mobil yang disewa Saksi IMAN
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya Saksi Dika, ada juga yang tidak menjadi tanggung jawab Saksi Dika.
- Bahwa H. Dedi hanya meminta kepada Saksi Dika untuk sama-sama mengurus penyelesaian masalah ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Joko Pikuku dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini terkait permasalahan mobil grand max putih dimiliki oleh H. DEDY SARMIDI;
- Bahwa Saksi dan Sdr. DIKA adalah sesama agen rental mobil, suatu ketika Sdr. DIKA datang kepada Saksi meminta tolong untuk membantu mediasi antara Sdr. DIKA dengan Saksi IMAN masalah tentang mobil yang disewa Saksi IMAN tidak kembali sebab telah digadaikan;
- Bahwa pada saat mediasi Saksi juga bertemu dengan ayah Saksi IMAN, dan hasil mediasi adalah mobil akan ditebus dan dikembalikan dengan batas waktu 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sebelum Saksi IMAN ditangkap
- Bahwa ada Saksi IMAN mengakui telah menggadai 2 unit mobil yang disewa dari Sdr. DIKA ke Terdakwa
- Bahwa Saksi ke rumah Saksi IMAN satu kali
- Bahwa setelah mediasi itu hanya ada komunikasi antara Sdr. ADITYA dengan ayah Saksi IMAN, sedangkan Saksi hanya mendapatkan cerita-cerita biasa saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi H. Dedi titip mobil ke Saksi DIKA untuk disewakan ke orang lain, dengan ketentuan Saksi DIKA setor tiap bulan kepada H Dedi bila mobil itu ada yang sewa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Trisnanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2023 Sdr. DIKA dan Sdr. JOKO datang ke rumah Saksi, kemudian menyampaikan bahwa 2 (dua) unit mobil yang disewa Saksi IMAN belum kembali kemudian Saksi mengkroscek ke anak Saksi yaitu Saksi IMAN, kemudian anak Saksi mengakui bahwa mobil itu telah digadai ke Terdakwa, kemudian kami melakukan mediasi secara kekeluargaan, dan pada saat itu Saksi membuat surat pernyataan yang isinya Saksi menyanggupi akan mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Saksi IMAN adalah dengan Saksi Dika dan Saksi tidak tahu siapa pemilik mobil yang digadaikan;
- Bahwa kemudian pada bulan April 2023 Saksi diajak Saksi IMAN bertemu Saksi Astuti dari Yayasan Anak Bangsa yang diminta untuk membantu menyelesaikan masalah ini dikarenakan Terdakwa sering datang

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bms



ke rumahnya Saksi Astuti, dan kepada Saksi Astuti Saksi sudah membayar sebesar Rp39.500.000,00 untuk menebus 2 (dua) unit mobil tersebut.

- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa dan Saksi IMAN mengatakan bahwa yang mengetahui keberadaan mobil adalah Sdr. Astuti
- Bahwa karena mobil tersebut tidak kunjung kembali maka pada bulan Mei 2023 diadakan mediasi di Polsek Sokaraja dihadiri Saksi, Saksi IMAN, Sdr. Astuti dan suaminya dan pada saat itu suami Sdr. Astuti menyanggupi bila dalam satu minggu mobil tidak ada maka uang akan kembali.
- Bahwa di Polres dimintai uang untuk nebus di Wonosobo rp 40 juta (surat pernyataan dan kwitansi)
- Bahwa sudah ada pembahasan untuk menyelesaikan hal ini yaitu dengan meminta tolong kepada Sdr. Astuti;
- Bahwa Saksi sudah menyerahkan uang sebesar Rp39.500.000,00 untuk menebus 2 (dua) unit mobil dan Saksi memiliki kuitansinya;
- Bahwa Saksi pernah melaporkan Sdr. Astuti ke Polsek Sokaraja kemudian dilakukan mediasi di sana dan Sdr. Astuti berjanji dalam waktu satu minggu mobil akan kembali namun sampai sekarang tidak ada kabar dan uang Saksi tidak dikembalikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang gadai mobil Grandmax yang lain selain dua mobil yang disewa Saksi IMAN
- Bahwa Saksi hanya menyerahkan uang saja kepada Sdr. Astuti dan tidak menyerahkan mobil
- Bahwa Saksi mengetahui besar nominal Rp39.500.000,00 dari Terdakwa Iman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi H. DEDY SARMIDI alias DEDI bin NADIWIRYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki mobil sejumlah 20 (dua puluh) unit, 2 (dua) diantaranya adalah Daihatsu Grand Max Blindvan, tahun 2014, warna putih, No.Pol AB-8526-IS dan Daihatsu Grand Max Blindvan, tahun 2015, warna putih, No.Pol B-9254-NCE;
- Bahwa Saksi titipkan mobil tersebut ke Saksi Phandika, orang yang Saksi percaya, untuk disewakan, sya bekerja sama dengan Saksi Phandika sejak November 2022 hingga sekarang
- Bahwa biasanya Saksi mendapatkan Rp4.000.000,00 sampai Rp4.500.000,00 per bulan per unit, namun itu tergantung bila ada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa unit mobil tersebut.

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2023 dan pada tanggal 20 Februari 2023 Saksi Phandika memberitahu ke Saksi bahwa Saksi IMAN meminjam unit mobil milik Saksi untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa ada pemberitahuan dari Saksi Phandika secara lisan, dan Saksi tidak terlalu memperhatikan detailnya karena fokus Saksi hanya menerima hasil saja.
- Bahwa ada dua yaitu Daihatsu Grand Max Blindvan No.Pol AB-8526-IS dan No.Pol B-9254-NCE , dan ada satu lagi yaitu Toyota Avanza namun diluar perkara ini karena sudah kembali;
- Bahwa secara tegas ada klausul dalam perjanjian sewa, mobil tidak boleh dilimpahkan atau dipindahtangankan ke orang lain, dan Saksi IMAN telah mengalihkan hak pakai mobil tersebut kepada orang lain namun Saksi tidak tahu siapa orang lain itu, Saksi mengetahuinya setelah satu bulan sewa yang disampaikan oleh Saksi Dika;
- Bahwa uang sewa masing-masing mobil sudah dibayarkan untuk bulan pertama saja.
- Bahwa Saksi tahu setelah Saksi meminta surat-surat mobil untuk mengurus pajak dan kredit, namun karena surat-surat tersebut tidak diberikan maka artinya mobil sudah dialihkan ke orang lain.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mobil ada alat GPS yang terpasang, bila mobil disewa untuk bekerja maka akan terlihat bergerak, namun bila GPS terlihat berhenti tidak bergerak dalam waktu yang lama maka itu adalah pertanda bahwa mobil tidak digunakan untuk bekerja dan ada masalah dengan mobil tersebut.
- Bahwa dari pantauan alat GPS terlihat satu unit mobil No.Pol AB-8526-IS berada di Wonosobo, sedangkan satu unit No.Pol B-9254-NCE sudah disita dan berada di Rupbasan.
- Bahwa Saksi Phandika tida mengetahuinya karena ia tidak melacak mobil tersebut.
- Bahwa Bila ada sewa seharga Rp4.500.000,00 maka Saksi memperoleh Rp4.000.000,00 bila harga sewa Rp4.000.000,00 maka Saksi memperoleh Rp3.700.000,00.
- Bahwa Saksi Phandika tidak membuka tempat rental, Saksi Phandika mencari orang yang akan merenta mobil, bila ada orang yang akan merental mobil barulah mobil itu diambil dari tempat Saksi.
- Bahwa tidak ada perjanjian antara Saksi dengan Saksi Phandika.

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian antara Saksi Phandika dan si penyewa.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihatnya, dan Saksi mengetahui dari Saksi Phandika
- Bahwa Saksi Phandika memberitahu di awal, namun terkadang mobil tidak dikuasai oleh orang yang disebutkan di awal, namun pada akhirnya Saksi diberitahu oleh Saksi Phandika siapa orang yang menggunakan mobil tersebut.
- Bahwa setelah ada masalah Saksi baru diberi tahu bahwa Saksi IMAN menyewa mobil.
- Polisi tidak menyampaikan siapa yang menguasai mobil yang berada di Wonosobo.
- Bahwa Polisi menyampaikan dari Saksi IMAN ke Terdakwa kemudian mobil dibawa ke Wonosobo.
- Bahwa Ada orang lain yang mengetahui berjumlah 3 (tiga) orang dari pihak Saksi;
- Bahwa Saksi hanya menerima satu kali saja di awal sewa.
- Bahwa semenjak adanya masalah ini Saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi andika
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti foto mobil dan BPKB adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian dua unit mobil seharga $\text{Rp}80.000.000,00 \times 2 = \text{Rp}160.000.000,00$ ditambah uang sewa selama 1,5 (satu setengah) tahun sejak aret 2023 hingga hari ini $\times \text{Rp}8.500.000,00 = \text{Rp}127.500.000,00 + \text{Rp}160.000.000,00 = \text{Rp}287.500.000,00$;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi Phandika Putra Persada Als DIKA dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya
- Bahwa saksi mengerti saat ini saksi dimintai keterangan terkait saksi selaku agen rental karena seseorang telah mengatakan serangkaian kata bohong sehingga saudara percaya dan tergerak hatinya menyerahkan/menyewakan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Blindvan, tahun 2014, warna putih, No.Pol : AB-8526-IS, No.Ka : MHKB3BA1JEK022302, No.Sin : MD66192, STNK a.n. ASRUL AMERAN dan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Blindvan, tahun 2015, warna putih, No.Pol : B-9254-NCE, No.Ka : MHKB3BA1JFK032902, No.Sin : K3MG50952 an. PT Graha Sarana Duta.

- Bahwa orang yang diduga telah mengatakan serangkaian kata bohong sehingga saksi percaya dan tergerak hatinya menyerahkan/menyewakan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Blindvan, tahun 2014, warna putih, No.Pol : AB-8526-IS, No.Ka : MHKB3BA1JEK022302, No.Sin : MD66192, STNK a.n. ASRUL AMERAN dan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Blindvan, tahun 2015, warna putih, No.Pol : B-9254-NCE, No.Ka : MHKB3BA1JFK032902, No.Sin : K3MG50952 an. PT Graha Sarana Duta milik saya tersebut yaitu : Saksi Iman, Tempat lahir di Tegal, 22 Juli 1990, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan terakhir S1, alamat KTP Desa Karanggintung Rt.03/02 Kec, Sumbang Kab, Banyumas.

- Bahwa orang pemilik unit kendaraan atau korban dalam peristiwa yang diduga dilakukan oleh Saksi Iman tersebut yaitu : Sdr. H. DEDY SARMIDI Als DEDY Bin NADIWIRYA, lahir di Banyumas, 19 Agustus 1957, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, alamat Patran Banyumeneng Rt.01/01 Desa Banyuraden Kec, Gamping Kab, Sleman.

- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr. H. DEDY SARMIDI Als DEDY Bin NADIWIRYA sehingga saksi dapat menguasai 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Blindvan, tahun 2014, warna putih, No.Pol : AB-8526-IS, No.Ka : MHKB3BA1JEK022302, No.Sin : MD66192, STNK a.n. ASRUL AMERAN dan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Blindvan, tahun 2015, warna putih, No.Pol : B-9254-NCE, No.Ka : MHKB3BA1JFK032902, No.Sin : K3MG50952 an. PT Graha Sarana Duta yaitu bahwa saksi merupakan pengelola rental DIKA RENTAL yang bergerak dalam bidang penyewaan mobil yang berdomisili di alamat Perum Anthurium Asoka 9 Rt.02/06 Desa Kedungrandu Kec, Patikraja Kab, Banyumas, sehingga Sdr. H. DEDY SARMIDI Als DEDY Bin NADIWIRYA menitipkan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Blindvan, tahun 2014, warna putih, No.Pol : AB-8526-IS, No.Ka : MHKB3BA1JEK022302, No.Sin : MD66192, STNK a.n. ASRUL AMERAN dan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Blindvan, tahun 2015, warna putih, No.Pol : B-9254-NCE, No.Ka : MHKB3BA1JFK032902, No.Sin : K3MG50952 an. PT Graha Sarana Duta miliknya untuk ikut dapat disewakan. Sehingga saat Saksi Iman mengatakan kepada saya mau meminjam sewa mobil

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bms



blinvan selanjutnya saya tergerak hatinya menyewakan mobil tersebut.

- Bahwa sebelumnya Saksi Iman pernah meminjam sewa mobil kepada saya dan dikembalikan sesuai dengan waktu sewa. Sehingga ketika dikemudian hari Saksi Iman meminjam sewa unit kendaraan saya percaya dan mau menyewakan kendaraan.

- Bahwa saksi mau menerima titipan mobil milik Sdr. H. DEDY SARMIDI Als DEDY Bin NADIWIRYA kemudian menyewakanya kepada Saksi Iman dengan maksud dan tujuan agar orang atau calon pelanggan yang meminjam sewa mobil pada perusahaan milik saya tidak kecewa disaat semua unit mobil milik saya habis disewakan. Selain itu saya memberikan peluang rejeki terhadap Sdr. H. DEDY SARMIDI Als DEDY Bin NADIWIRYA dan saya juga akan memperoleh fee sebagai agen dari menyewakan mobilnya tersebut.

- Bahwa ada orang yang mengetahui semua perbuatan yang diduga dilakukan oleh Saksi Iman yaitu Sdr. JOKO PIKUKUH dan Sdr. ADITYA PERMADI UTAMA,.

- Bahwa perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Iman kepada saksi sehingga akhirnya percaya dan tergerak hatinya menyerahkan / meminjamkan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Blindvan, tahun 2014, warna putih, No.Pol : AB-8526-IS dan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Blindvan, tahun 2015, warna putih, No.Pol : B-9254-NCE, tersebut yaitu :

- Bahwa perkataan yang katakan oleh Saksi Iman kepada saya yaitu pada hari Rabu 18 Januari 2023 mengatakan pinjam sewa 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Blindvan, tahun 2014, warna putih, No.Pol : AB-8526-IS, No.Ka : MHKB3BA1JEK022302, No.Sin : MD66192, STNK a.n. ASRUL AMERAN dengan alasan untuk digunakan usaha paket/mengantar barang dengan waktu sewa bulanan sehingga saat itu saya percaya kemudian disepakati biaya sewa per bulan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Kemudian pada hari Jumat 20 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 wib saya mengantarkan unit kendaraan ke rumah Saksi Iman alamat Desa Karanggintung Rt.03/02 Kec, Sumbang Kab, Banyumas dan Saksi Iman yang menerima unit kendaraan.

- Kemudian pada hari Senin 20 Februari 2023 Saksi Iman menghubungi saya melalui telpon dan mengatakan ada temannya Sdr. DANI ANGSA PRADITYA akan meminjam sewa mobil blinvan dengan alasan akan digunakan untuk usaha keliling makanan karena Saksi Iman sebagai penjamin sehingga saya percaya. Kemudian pada hari Selasa 21 Februari 2023 sekira pukul 23.30 wib saya menyerahkan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grand Max Blindvan, tahun 2015, warna putih, No.Pol : B-9254-NCE, No.Ka : MHKB3BA1JFK032902, No.Sin : K3MG50952 an. PT Graha Sarana Duta kepada Saksi Iman dan Sdr. DANI ANGSA PRADITYA.

- Bahwa pada saat Saksi Iman mengatakan serangkaian kata bohong kepada saya untuk meminjam sewa 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Blindvan, tahun 2014, warna putih, No.Pol : AB-8526-IS, No.Ka : MHKB3BA1JEK022302, No.Sin : MD66192, STNK a.n. ASRUL AMERAN sehingga bisa mendapatkan mobil tersebut dilakukan olehnya sendiri.

- Bahwa pada saat Saksi Iman saat mengatakan serangkaian kata bohong kepada saya untuk meminjam sewa 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Blindvan, tahun 2015, warna putih, No.Pol : B-9254-NCE, No.Ka : MHKB3BA1JFK032902, No.Sin : K3MG50952 an. PT Graha Sarana Duta dibantu oleh orang lain yaitu Sdr. DANI ANGSA PRADITYA alamat Jl. Cempaka 2/131 Rt.09/04 Desa Karangrau Kec. Sokaraja Kab. Banyumas yang menjadi atas nama seolah-olah menyewa unit kendaraanya agar saya percaya sedangkan Saksi Iman sebagai penjaminnya.

- Bahwa Saksi Iman setelah mendapatkan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Blindvan, tahun 2014, warna putih, No.Pol : AB-8526-IS, No.Ka : MHKB3BA1JEK022302, No.Sin : MD66192, STNK a.n. ASRUL AMERAN kemudian hanya digunakan untuk keliling usahanya seminggu saja. Namun kemudian pada tanggal 03 Februari 2023 tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saya selaku pengelola rental Saksi Iman telah menggadaikan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Blindvan, tahun 2014, warna putih, No.Pol : AB-8526-IS, No.Ka : MHKB3BA1JEK022302, No.Sin : MD66192, STNK a.n. ASRUL AMERAN tersebut kepada Terdakwa Binti AFIDUN, Banyumas 02 Juni 1993, perempuan, islam, wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, alamat Desa Jambu Rt.03/05 Kec, Wangon Kab, Banyumas sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa setelah Saksi Iman berhasil mendapatkan pinjaman sewa 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Blindvan, tahun 2015, warna putih, No.Pol : B-9254-NCE, No.Ka : MHKB3BA1JFK032902, No.Sin : K3MG50952 an. PT Graha Sarana Duta dengan Sdr. DANI ANGSA PRADITYA sebagai atas nama penyewa. Namun kemudian unit kendaraan tersebut tidak digunakan oleh Sdr. DANI ANGSA PRADITYA untuk usaha keliling makanan karena Sdr. DANI ANGSA PRADITYA hanya dijadikan atas nama penyewa saja, selanjutnya pada hari Rabu 22 Februari 2023 pukul 02.00 Wib 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Blindvan, tahun 2015, warna putih,

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol : B-9254-NCE, No.Ka : MHKB3BA1JFK032902, No.Sin : K3MG50952 an. PT Graha Sarana Duta oleh Saksi Iman digadaikan langsung kepada Terdakwa tanpa melalui perantara sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa pada saat Saksi Iman menggadaikan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Blindvan, tahun 2014, warna putih, No.Pol : AB-8526-IS, No.Ka : MHKB3BA1JEK022302, No.Sin : MD66192, STNK a.n. ASRUL AMERAN dan menggadaikan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Blindvan, tahun 2015, warna putih, No.Pol : B-9254-NCE, No.Ka : MHKB3BA1JFK032902, No.Sin : K3MG50952 an. PT Graha Sarana Duta kepada orang lain tidak seijin dan tidak sepengetahuan saya.

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Saksi Iman, namun baru kenal setelah Saksi Iman meminjam sewa kendaraan, sedangkan dengan Sdr. DANI ANGSA PRADITYA, dan Terdakwa saya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

- Bahwa Sdr. H. DEDY SARMIDI memiliki Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) terkait 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Blindvan, tahun 2014, warna putih, No.Pol : AB-8526-IS, No.Ka : MHKB3BA1JEK022302, No.Sin : MD66192, STNK a.n. ASRUL AMERAN dan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Blindvan, tahun 2015, warna putih, No.Pol : B-9254-NCE, No.Ka : MHKB3BA1JFK032902, No.Sin : K3MG50952 an. PT Graha Sarana Duta tersebut yaitu :

- 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Blindvan, tahun 2015, warna putih, No.Pol : B-9254-NCE, No.Ka : MHKB3BA1JFK032902, No.Sin : K3MG50952 an. PT Graha Sarana Duta.

- Sedangkan BPKB atas 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Blindvan, tahun 2014, warna putih, No.Pol : AB-8526-IS, No.Ka : MHKB3BA1JEK022302, No.Sin : MD66192, STNK a.n. ASRUL AMERAN saat ini masih menjadi jaminan kredit pembiayaan pada SMS Finance Cab, Sleman. Dan ada bukti Surat Keterangan dari pihak SMS Finance Cab, Sleman tertanggal 23 Oktober 2023 yang menerangkan terkait BPKB unit Kbm Daihatsu Grand Max Blindvan, tahun 2014, warna putih, No.Pol : AB-8526-IS, No.Ka : MHKB3BA1JEK022302, No.Sin : MD66192, STNK a.n. ASRUL AMERAN masih dalam jaminan.

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Iman melakukan semua perbuatannya tersebut diatas tentunya ingin mendapatkan atau memiliki 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Blindvan, tahun 2014, warna putih, No.Pol : AB-8526-IS,

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Ka : MHKB3BA1JEK022302, No.Sin : MD66192, STNK a.n. ASRUL AMERAN dan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Blindvan, tahun 2015, warna putih, No.Pol : B-9254-NCE, No.Ka : MHKB3BA1JFK032902, No.Sin : K3MG50952 an. PT Graha Sarana Duta untuk digadaikan kepada Terdakwa tentunya agar dapat memperoleh uang keuntungan untuk kepentingan pribadinya. Dan semua perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Iman tersebut sangat merugikan saya selaku pengelola rental dan juga terhadap Sdr. H. DEDY SARMIDI selaku pemilik unit kendaraan.

- Bahwa Selain 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Blindvan, tahun 2014, warna putih, No.Pol : AB-8526-IS, No.Ka : MHKB3BA1JEK022302, No.Sin : MD66192, STNK a.n. ASRUL AMERAN dan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Blindvan, tahun 2015, warna putih, No.Pol : B-9254-NCE, No.Ka : MHKB3BA1JFK032902, No.Sin : K3MG50952 an. PT Graha Sarana Duta tersebut, saya juga menyerahkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil tersebut kepada Saksi Iman.

- Bahwa sewa mobil 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Blindvan, tahun 2014, warna putih, No.Pol : AB-8526-IS, No.Ka : MHKB3BA1JEK022302, No.Sin : MD66192, STNK a.n. ASRUL AMERAN tersebut perbulannya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Saksi Iman meminjamnya untuk selama 1 (satu) bulan mulai hari Jumat 20 Januari 2023 s/d hari Senin 20 Februari 2023. Namun ternyata pada tanggal 03 Februari 2023 tanpa seijin Sdr. PHANDIKA PUTRA PERSADA oleh Saksi Iman telah digadaikan kepada Terdakwa dan sampai saat ini unit kendaraan belum dikembalikan.

- Bahwa sewa mobil 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Blindvan, tahun 2015, warna putih, No.Pol : B-9254-NCE, No.Ka : MHKB3BA1JFK032902, No.Sin : K3MG50952 an. PT Graha Sarana Duta tersebut perbulannya sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Iman meminjamnya untuk selama 1 (satu) bulan mulai hari Kamis 21 Februari 2023 s/d hari Selasa 21 Maret 2023. Namun ternyata pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 tanpa seijin Sdr. PHANDIKA PUTRA PERSADA oleh Saksi Iman telah digadaikan kepada Terdakwa dan sampai saat ini unit kendaraan belum dikembalikan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Saksi Sri Astuti Alias Tuti Bin Supri Ardani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir terkait adanya penggelapan 2 (dua) unit mobil Daihatsu Grand Max Blindvan.
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil itu milik siapa.
- Bahwa Saksi pernah bertemu Saksi IMAN, yang datang bersama saudaranya Mas Roni, meminta tolong Saksi untuk membantu mencari unit mobil rental yang dipinjam oleh Saksi IMAN dari rental mobil.
- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi IMAN meminjam dari siapa
- Bahwa Saksi IMAN menggeser atau menggadaikan kepada Terdakwa
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nominal gadai antara mereka
- Bahwa Saksi menyuruh kasih tahu orang tuanya kemudian orang tuanya datang ke Saksi minta tolong untuk diselesaikan tentang Masalah pengambilan unit dan Saksi menyanggupi itu Dengan biaya 1 unit Rp 40 juta
- Bahwa ada diserahkan uang dari orangtua Saksi IMAN Rp39.500.000,00 untuk mengambil mobil di Wonosobo
- Bahwa Kedua unit mobil ada di Wonosobo pada orang yang berbeda.
- Bahwa berhasil mengambil 1 unit sedang 1 unit lainnya tidak berhasil karena salah satu dari Iman maupun Terdakwa tidak ada yang ikut
- Bahwa yang menguasai mobil adalah Sdr. Salim, ia mendapatkan mobil itu dari Terdakwa, namun Saksi tidak tahu atas dasar apa
- Bahwa Phandika pernah, H. Dedy tidak pernah sedangkan anak H. Dedy pernah
- Bahwa 1 (satu) unit mobil di Wonosobo berhasil ditebus dari Sdr. Ridho.
- Bahwa Terdakwa pernah kasih uang Rp27.000.000,00 ke Saksi, dari Saksi titip mobil Toyota Agya ke Terdakwa, jadi itu uang itu adalah hasil jual mobil Toyota Agya milik Saksi pribadi.
- Bahwa Saksi memberikan uang ke Ridho Rp27.000.000,00 untuk menebus Blinkvan dan Saksi memberikan uang ke Salim Rp8.000.000,00 namun Saksi mentansfer lebih dulu Rp5.000.000,00;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Ridho mendapatkan mobil dari siapa, Saksi mengetahui Salim mendapatkan mobil dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi sudah sampaikan ke Terdakwa Iman namun tidak kunjung datang, dan pada saat di Polres Saksi sempat menanyakan mobilnya mau dikemanain.
- Bahwa Saksi tidak pernah menahan mobil tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa usaha Terdakwa
- Bahwa Saksi bekerja di dunia leasing dan Terdakwa sering menanyakan pelunasan mobil ke Saksi.

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa usaha Sdr. Iman namun Saksi tahu Iman pernah punya hutang di SMS Finance
- Bahwa Saksi pernah menyiapkan uang pribadi Saksi namun tidak jadi dibayarkan.
- Bahwa pernah ada pertemuan di Polsek Sokaraja dan saat itu mobil belum diambil, pertemuan itu terjadi karena Saksi dilaporkan ke Polsek karena belum berhasil dan dikira Saksi menipu.
- Bahwa pada saat itu sudah ada titik terang dari Wonosobo bahwa mobil sudah boleh untuk diambil, suami Saksi mengajak Saksi IMAN untuk mengambilnya namun Saksi IMAN tidak mau karena dilarang oleh ayahnya
- Bahwa Tidak ada sisa uang sebab tertinggal di mobil Toyota Calya milik Saksi yang dibawa ke Wonosobo
- Bahwa Salim yang menguasai satu unit mobil Daihatsu Blinkvan meminta untuk tukar mobil yang lain, maka mobil Saksi Toyota Calya dibawa oleh orang yang menjembatani bernama Mas Igun, maksud Saksi menyerahkan mobil Toyota Calya adalah agar masalah ini cepat selesai.
- Bahwa Saksi pernah dititipkan obil kemudian diambil oleh Terdakwa
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik 2 (dua) unit mobil Daihatsu Blinkvan.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nominal gadai dari Sdr. Salim dan Sdr. Ridho.
- Bahwa Saksi merugi 1 (satu) unit mobil Toyota Calya, namun Saksi sudah mengikhlaskan.
- Bahwa Saksi menyerahkan uang dengan cara transfer ke Ridho.
- Bahwa Saksi Direktur di PT. Anak Bangsa yang bekerja di bidang finance, pengadaan barang jasa dan konstruksi.
- Bahwa Saksi kenal Rian bekerja di PT. Anak Bangsa sebagai admin yang bertugas melakukan pengecekan mobil.
- Bahwa sisa uang tebusan setelah diberikan kepada Sdr. Ridho berada di Uang di Mobil Toyota Calya;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan Salim
- Bahwa Saksi mentransfer ke Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa menelepon Saksi dan memberitahu bahwa ia sedang bersama Sdr. Ridho.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan keterangan hubungan suami isteri tersebut kepada penyidik.
- Bahwa Saksi mentransfer ke Terdakwa Rp5.000.000,00 dari rekening BCA milik suami Saksi sebagai uang tambahan, kemudian Saksi juga mentransfer Rp500.000,00 ke Terdakwa untuk ongkos makan.

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Diana Martiningrum teman satu almamater dengan Saksi.
 - Bahwa Saksi IMAN tahu itu karena itu adalah atas permintaan Iman;
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil Grand Max pertama sudah diserahkan ke Polresta Banyumas, kemudian 1 (satu) unit mobil Grand Max kedua masih berada di Wonosobo;
 - Bahwa Saksi IMAN menambah satu lagi unit mobil Grand Max ke Terdakwa dan sekarang unit itu berada di Jogja;
 - Bahwa Barang Bukti mobil Grandmax No.Pol B-9254-NCE berada di Rupbasan, barang bukti Handphone dan Buku tabungan BCA Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Barang bukti mobil tersebut memang benar, namun tidak pernah ke rumah Saksi karena Saksi tidak hafal nomor polisinya;
 - Bahwa ada 3 (tiga) unit mobil Grand Max Blind Van yang menjadi masalah dalam perkara ini;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
7. Saksi Iman Budi Santoso als Iman Bin Trisanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Iman merental mobil Grand Max No.Pol AB-8526-IS pada bulan Januari 2023 diantar ke rumah Saksi Iman di Desa Karanggintung Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dan merental mobil Gran Max No.Pol B-9254-NCE pada bulan Februari 2023 malam habis Isya
 - Bahwa Saksi Iman merental kedua mobil tersebut ke Saksi Phandika secara pribadi, Saksi Iman baru kenal Saksi Phandika selama 2 (dua) bulan
 - Bahwa uang muka sewa dibayar pada awal sejumlah Rp4.000.000,00
 - Bahwa kami saling percaya karena ada alat GPS yang terpasang di mobil
 - Bahwa tujuan Saksi Iman merental mobil Untuk jasa angkut barang misal pindahan kos mahasiswa maka Saksi Iman mendapatkan Rp60.000,00 sekali jalan dan juga untuk antar produk rokok Saksi Iman mendapatkan Rp250.000,00 per malam
 - Bahwa Saksi Iman terlilit hutang ke investor rokok sebesar Rp45.000.000,00 karena Saksi Iman telah ditipu seseorang yang mengorder rokok, pada akhir bulan Januari 2023, investor tersebut meminta uang kembali, kemudian Saksi Iman mencari pinjaman namun tidak ada yang meminjamkan, kemudian ada yang memberikan tawaran yaitu anak buah Saksi Astuti, dengan syarat jaminan unit mobil, karena Saksi Iman pernah

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di Yayasan Anak Bangsa, maka Saksi Iman kenal dan minta tolong Saksi Astuti. Pada malam hari itu saat Saksi Iman minta tolong Saksi Astuti ada Terdakwa kemudian Saksi Iman langsung bermusyawarah dengan Saksi Astuti menyampaikan Saksi Iman perlu uang Rp25.000000,00, saat itu Saksi Iman belum kenal dengan Terdakwa, dan Saksi Astuti meminta jaminan, kemudian Saksi Iman mengirim foto mobil ke Saksi Astuti dan langsung mengenalkan Saksi Iman dengan Terdakwa, akhirnya terjadi deal, kemudian esoknya Saksi Iman mengantar mobil Grand Max No.Pol AB-8526-IS diterima oleh Rian office boy kantor Yayasan Anak Bangsa, kemudian Saksi Iman menghubungi Terdakwa dan langsung ditransfer Rp23.500.000,00 sesuai kesepakatan, kemudian uang tersebut langsung Saksi Iman transfer ke investor Saksi Iman. Karena hutang Saksi Iman belum lunas maka Saksi Iman diingatkan lagi oleh investor agar akhir bulan utang Saksi Iman selesai, kemudian Saksi Iman meminjam lagi mobil ke Phandika namun diatasnamakan teman Saksi Iman, dan Phandika menyetujui kemudian kami bertemu di belakang terminal Purwokerto untuk mengambil unit mobil Gran Max No.Pol B-9254-NCE dan Saksi Iman membayar uang muka sewa Rp4.000.000,00 kemudian paginya Saksi Iman bertemu Terdakwa di Jatilawang menggadai mobil tersebut senilai Rp20.000.000,00 dipotong 10% jadi total gadai Saksi Iman ke Terdakwa Rp45.000.000,00

- Bahwa pada Akhir bulan Februari 2023, Saksi Phandika mencegat Saksi Iman dan mengatakan bahwa mobil hilang dan Saksi Iman kaget, kemudian Saksi Phandika ditemani Saksi Joko bertemu bapak Saksi Iman dan hasilnya bapak Saksi Iman membuat surat pernyataan akan bertanggung jawab. Kemudian ayah Saksi Iman menanyakan kepada Saksi Iman mengenai keberadaan mobil, kemudian Saksi Iman mengajak ayah Saksi Iman ke rumah Astuti dan Saksi Astuti mengatakan bila ada uang maka unit akan kembali
- Bahwa pada bulan April 2023, ayah Saksi Iman memberikan Rp39.500.000,00 dengan persyaratan bila unit mobil sudah hadir maka kekurangan akan dibayarkan.
- Bahwa semua ada ditangan Astuti, karena ada pernyataan dari Astuti akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan.
- Bahwa setelah menyerahkan uang itu tidak ada lagi kabar dari Phandika, Tuti dan Terdakwa dan Saksi Iman bingung ayah Saksi Iman juga bingung hingga Bulan Oktober tidak ada penyelesaian, dan Phandika tidak pernah merespon atau mendatangi rumah Saksi Iman,

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan November 2023 ada surat panggilan Polisi dan Saksi Iman mengadikannya. Pada saat itu Penyidik menyampaikan bahwa Saksi Iman telah dilaporkan oleh pemilik mobil yaitu H. Dedy. Kemudian pada bulan Desember 2023 ada lagi surat panggilan dan Saksi Iman minta untuk dipertemukan dengan Phandika dan Asuti namun tidak pernah dipertemukan. Kemudian pada akhir Januari 2024 Saksi Iman dipanggil kembali dan pada saat itu Saksi Iman diajak untuk menangkap Terdakwa di Pom Bensin Kejawa Banyumas dan menemukan Terdakwa
- Bahwa Saksi Iman awalnya tidak ada niatan menggadaikan atau menghilangkan unit pertama, namun karena Saksi Iman mendapat musibah pada akhir Januari 2023 maka Saksi Iman menggadaikan mobil pertama, sedangkan pada mobil kedua Saksi Iman sudah ada niat untuk itu pada saat menyewa dan Saksi Iman langsung menggadaikan ke Terdakwa tidak lagi melalui Astuti
- Bahwa Saksi Iman jelaskan mobil ini milik teman Saksi Iman.
- Bahwa Saksi Iman tidak bercerita itu dan Saksi Iman sudah komitmen dengan Terdakwa akan menebus hutang Saksi Iman.
- Bahwa 2 (dua) unit Daihatsu Granmax Saksi Iman dapatkan dari rental ke Saksi Phandika, sedangkan satu unit ketiga adalah milik teman sendiri, mobil Etios Valco milik teman yang Saksi Iman rental, mobil Toyota Calya milik teman Saksi Iman bernama Elshab.
- Bahwa Saksi Iman kehilangan Rp39.500.000,00 yang diperoleh dari meminjam Bank dengan jaminan sertifikat rumah
- Bahwa Mobil itu milik teman Saksi Iman yang bernama Bayu, dan Bayu tidak mengetahui mobil digadaikan, Bayu hanya mengetahui mobil berada di Astuti;
- Bahwa Saksi Phandika yang menyarankan untuk memakai nama teman, karena Saksi Iman sudah memakai nama Saksi Iman pada rental pertama, agar Saksi Iman bisa merental mobil kedua;
- Bahwa Dokumen yang diserahkan ke Terdakwa saat gadai mobil pertama yaitu STNK Kunci Buku KIR, sedangkan BPKB tidak diserahkan karena Saksi Iman tidak memegangnya, kemudian slip angsuran mobil lain milik teman Saksi Iman yang Saksi Iman kirimkan melalui whatsapp
- Bahwa Mobil kedua langsung diserahkan ke Terdakwa, dan Saksi Iman menyerahkan STNK Kunci dan KIR;
- Bahwa Saksi Iman tidak ada ijin ke Phandika maupun H. Dedi untuk menggadaikan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Iman kenal dengan Terdakwa pada awal januari 2023
- Bahwa awalnya Saksi Iman pernah meminjam Avanza selama dua hari dan sudah Saksi Iman kembalikan.
- Bahwa Saksi Iman menggadaikan mobil itu ke Terdakwa, Perantara Tuti Pendana Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Iman, namun Terdakwa sudah kenal dengan Terdakwa Astuti
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di PT. Anak Bangsa dan Terdakwa sering bertanya tentang unit mobil ke Astuti, Terdakwa punya pendana yang dapat melunasi mobil yang macet angsuranya yang sedang dibantu penyelesaiannya oleh PT. Anak Bangsa.
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa ditelepon agar Terdakwa hadir di rumah Astuti, pada malam itu Terdakwa dipertemukan dengan Saksi Iman, kemudian disampaikan bahwa Iman mau menggadaikan mobil namun mobil tersebut masih berada di tempat pemiliknya, kemudian kami sepakat untuk meminjamkan uang ke Iman sebesar Rp25.000.000,00, keesokan harinya Saksi Iman mengantar mobil Grand Max No.Pol AB-8526-IS tersebut dan diterima oleh Rian office boy, setelah mobil berada di Rian kemudian Terdakwa transfer ke Saksi Iman sebesar Rp23.500.000,00.
- Bahwa Pendana Terdakwa adalah Salim.
- Bahwa Setelah satu bulan menggadaikan mobil yang pertama, Saksi Iman tidak ada kabar dan selalu menjawab "sebentar lagi sebentar lagi" kemudian selang satu minggu Saksi Iman menggadaikan lagi mobil Etios Valco, namun ternyata itu adalah mobil rental, sebab Terdakwa diberhentikan oleh pemilik rental di tengah jalan, akhirnya Saksi Iman menukarnya dengan Toyota Calya, dan Terdakwa tidak mengetahui status mobil Toyota Calya tersebut dan kemudian ditukar dengan mobil Grand Max No.Pol B-9254-NCE, karena gadai kedua ini menggunakan uang dari Sdr. Ridho maka Terdakwa antar mobil ini ke Wonosobo dan mobil itu dipakai oleh Sdr. Ridho.
- Bahwa Sdr. Ridho adalah suami Terdakwa dan kami punya rumah di Wonosobo.
- Bahwa Mobil pertama No.Pol AB-8526-IS dipakai oleh Sdr. Salim karena Sdr. Salim mengambilnya di rumah Terdakwa Astuti.

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada sekira bulan puasa, Terdakwa Astuti menyampaikan bahwa mobil mau ditebus dan disampaikan uangnya sejumlah Rp39.500.000,00 dan satu unit mobil Grandmax Blinkvan dengan nomor polisi plat "R", dan karena Sdr. Salim tidak menghendaki mobil, maka Terdakwa diminta mencari danat talangan, setelah Terdakwa mendapatkan dana talangan Terdakwa langsung mentransfer ke rekening Astuti Rp27.000.000,00, setelah itu Terdakwa pergi ke Wonosobo, kemudian Astuti mentransfer Terdakwa Rp27.500.000,00, kemudian Terdakwa memberikan uang itu ke Sdr. Ridho, karena Ridho minta Rp32.500.000 maka Astuti dan suaminya ke rumah Terdakwa mengambil mobil Grand Max No.Pol B-9254-NCE dan memberi uang tambahan Rp5.000.000,00, sedangkan untuk mobil Grand Max No.Pol AB-8526-IS karena tidak ada uangnya maka Terdakwa tidak bisa menebus ke Salim;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui uang sejumlah itu karena Terdakwa hanya diberi uang Rp27.500.000,00 dan Rp5.000.000,00 dan Terdakwa tidak tahu tentang uang Rp39.500.000,00.
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Salim Rp29.000.000,00 untuk gadai mobil Grand Max No.Pol AB-8526-IS, dan Terdakwa berikan ke Iman Rp23.500.000,00 sisanya sama Terdakwa
- Bahwa Pada saat menggadaikan mobil Grand Max No.Pol AB-8526-IS, Saksi Iman mengatakan "udah mba pencairannya sama Terdakwa saja, karena orang itu percayanya sama Terdakwa" sedangkan pada saat menggadaikan mobil Grand Max No.Pol B-9254-NCE itu karena untuk menggantikan mobil Etios Valco yang telah digadai sebelumnya namun ternyata itu adalah mobil rental.
- Bahwa Tidak karena itu menggantikan mobil Etios Valco dan Terdakwa menambah uang sekitar Rp5.000.000,00;
- Bahwa Saksi Iman juga telah menggadaikan mobil daihatsu Grandmax Blinkvan, Etios Valco, Toyota Calya, Daihatsu Sibra kepada Terdakwa
- Bahwa pada saat Saksi Iman menggadaikan mobil Daihatsu Sibra, Terdakwa diajak ke rumahnya Saksi IMAN, Saksi IMAN menyampaikan bahwa, ini mobil orang dan Saksi Iman dipercaya oleh orang itu, kemudian Saksi IMAN menyodorkan KTP dan bukti angsuran namun ternyata bukan bukti angsuran mobil tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah sering kontak, namun Saksi Iman kadang tidak membalas;
- Bahwa Terdakwa pada akhirnya tahu Saksi Iman berbohong kepada

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memeriksa STNKnya, sedangkan BPKB dijelaskan berada di leasing.
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp5.000.000,00 dari mobil pertama dan Rp4.000.000,00 dari mobil kedua.
- Bahwa Suami Terdakwa Ridho juga penggadaai.
- Bahwa Terdakwa disuruh gadai ke Om Slamet seharga Rp27.000.000,00
- Bahwa Saksi Iman tidak tahu
- Bahwa Mobil pertama Terdakwa serahkan ke Salim dengan nilai gadai Rp29.000.000,00 dan Terdakwa untung Rp4000.000.000,00 dan Terdakwa bagi ke Sdr. Rian yang Terdakwa suruh untuk menerima mobilnya, kemudian mobil kedua Terdakwa gadaikan ke Sdr. Ridho dengan nilai gadai Rp27.000.000,00 Terdakwa serahkan ke Saksi Iman Rp20.000.000,00 dan Terdakwa mendapat untung Rp7.000.000,00 untuk keperluan sendiri;
- Bahwa Tidak ada ijin ke Phandika maupun H. Dedi
- Bahwa awalnya Terdakwa minta bertemu di taman Andang namun karena Terdakwa sedang hamil maka Terdakwa minta bertemu di PT. Anak Bangsa.
- Bahwa Mobil kedua berada di Salim di Wonosobo, pada saat menelpon Salim di Kantor Polisi, Salim menjawab mobil masih ada dan bila mau ambil harus membawa uang Rp40.000.000,00;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Hanphone merk Samsung A20S warna hitam;
2. 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA nomor 4240401261 an. CITRANINGTIYAS PRISTANTIA beserta kartu ATM; yang seluruhnya disita dari Tersangka Citraningtiyas Pristantia Als Citra Binti Afidun;
3. 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Blindvan, tahun 2015, warna putih, No.Pol B-9254-NCE, No.Ka MHKB3BA1JFK032902, No.Sin K3MG50952 an. PT Graha Sarana Duta beserta kunci kontak dan STNK; yang disita dari Saksi Sri Astuti Alias Tuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan saksi IMAN BUDI SANTOSO Als IMAN Kantor PT. Anak Bangsa alamat Desa Karangrau Rt.07/03 Kec, Sokaraja Kab, Banyumas , setelah berkenalan lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAN BUDI SANTOSO menawarkan mau menggadaikan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Blindvan, tahun 2014, warna putih, No.Pol : AB-8526-IS, No.Ka : MHKB3BA1JEK022302, No.Sin : MD66192, STNK a.n. ASRUL AMERAN dengan mengatakan 1 (satu) unit mobil tersebut adalah milik temannya dan Terdakwa setuju;

- Bahwa pada hari Jumat 03 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di Kantor PT. Anak Bangsa yang beralamat di Desa Karangrau Rt.07 Rw.03 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas saksi IMAN BUDI SANTOSO menggadaikan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Blindvan, tahun 2014, warna putih, No.Pol : AB-8526-IS, No.Ka : MHKB3BA1JEK022302, No.Sin : MD66192, STNK a.n. ASRUL AMERAN beserta kunci kontak dan STNK tersebut kepada anggota PT. Anak Bangsa yang bernama Sdr. RIAN di Kantor PT. Anak Bangsa Desa Karangrau Rt.07/03 Kecamatan Sokataja Kabupaten Banyumas dengan kesepakatan gadai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan potongan dimuka sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi IMAN BUDI SANTOSO sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan waktu gadai maksimal satu bulan melalui transfer dari rekening Terdakwa ke rekening Bank BCA nomor 0462144201 atas nama IMAN BUDI SANTOSO;

- Bahwa pada hari Selasa 22 Februari 2023 pukul 02.00 WIB Terdakwa menerima gadai lagi dari saksi IMAN BUDI SANTOSO berupa 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Blindvan, tahun 2015, warna putih, No.Pol : B-9254-NCE, No.Ka : MHKB3BA1JFK032902, No.Sin : K3MG50952 an. PT Graha Sarana Duta, di Garasi Imam Variasi Jatilawang Kec, Jatilawan Kab, Banyumas dengan jumlah uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun ada potongan dimuka sebesar Rp2.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa memberikan uang gadai kepada saksi IMAN BUDI SANTOSO sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) melalui transfer dari rekening Terdakwa ke rekening Bank BCA nomor 0462144201 atas nama Saksi IMAN BUDI SANTOSO;

- Bahwa Saksi Iman telah menggadaikan beberapa Mobil kepada Terdakwa yaitu mobil Daihatsu Grandmax Blinkvan, Etios Valco, Toyota Calya dan daihatsu Siga;

- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi Iman Budi Santoso sewaktu Saksi Iman Budi Santoso ingin menggadaikan mobil Daihatsu

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sigra, saksi Iman budi Santoso menyampaikan bahwa ini mobil orang dan Saksi Iman Budi Santoso dipercaya oleh Orang tersebut, kemudian Saksi Iman Budi Santoso menunjukan KTP dan Bukti angsuran namun ternyata bukan bukti angsuran mobil tersebut;

- Bahwa mobil Daihatsu sigra yang digadaikan Saksi Iman kepada Terdakwa, diambil oleh pemiliknya dari penguasaan Terdakwa karena ternyata mobil tersebut adalah mobil rental;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi H. DEDY SARMIDI Als DEDY Bin NADIWIRYA mengalami kerugian sekitar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya disangka atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang itu memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” adalah Terdakwa Citraningtiyas Pristantia als Citra Binti Afidun Sadar dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat



dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan di persidangan, merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang mengerti serta dapat menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, namun mengenai apakah Terdakwa merupakan pelaku dari tindak pidana ini serta pertanggungjawaban pidana Terdakwa akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, oleh karena itu unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, terdapat 2 (dua) kelompok perbuatan yang dikategorikan sebagai unsur objektif tindak pidana penadahan, yakni kelompok 1: membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah. Selain itu, ada perbuatan kelompok 2 yaitu: untuk menarik keuntungan menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan;

Menimbang, bahwa dalam kelompok perbuatan kesatu tersebut, semuanya merupakan perbuatan dalam hukum perdata dan tidak disyaratkan harus sah terlebih dahulu sebagaimana kaidah Pasal 1320 KUHPerdata, mengingat dalam suatu transaksi yang berkaitan dengan kejahatan tidak akan terpenuhi unsur “sebab yang halal”. Selanjutnya, pada kelompok perbuatan kedua, perlu diperhatikan adanya awalan frasa “karena hendak mendapat untung” sebelum diikuti jenis perbuatan berupa “menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan”, dengan demikian harus terbukti pula unsur “hendak mendapat untung”;

Menimbang, bahwa pada aspek subjektif, perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terbagi menjadi dua jenis yakni kesengajaan untuk mewujudkan niat jahat (crime by commission) dan hal lainnya adalah kealpaan dalam melaksanakan kewajiban hukumnya (crime by omission), dengan demikian kejahatan penadahan dapat terjadi akibat adanya unsur kesengajaan ataupun unsur kealpaan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan konsep kealpaan dalam melaksanakan kewajiban hukumnya, hukum menentukan agar setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhati-hati dalam melakukan pembelian, sehingga apabila ada hal yang tidak wajar dalam barang yang akan dibeli baik dalam harga maupun kualitasnya, maka pembeli harus kembali secara cermat mempertimbangkan perbuatannya untuk membeli, sedangkan konsep kesengajaan dalam konteks delik penadahan adalah bahwa si pelaku mengetahui secara pasti bahwa barang yang dimaksud diperoleh karena kejahatan;

Menimbang bahwa yang pertama harus dibuktikan dalam unsur yang kedua adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang dalam perkara a quo, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada hari Jumat 03 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di Kantor PT. Anak Bangsa yang beralamat di Desa Karangrau Rt.07 Rw.03 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas saksi IMAN BUDI SANTOSO menggadaikan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Blindvan, tahun 2014, warna putih, No.Pol : AB-8526-IS, No.Ka : MHKB3BA1JEK022302, No.Sin : MD66192, STNK a.n. ASRUL AMERAN beserta kunci kontak dan STNK tersebut kepada Terdakwa, mobil tersebut diserahkan kepada anggota PT. Anak Bangsa yang bernama Sdr. RIAN di Kantor PT. Anak Bangsa Desa Karangrau Rt.07/03 Kecamatan Sokataja Kabupaten Banyumas dengan kesepakatan gadai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan potongan dimuka sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi IMAN BUDI SANTOSO sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan waktu gadai maksimal satu bulan melalui transfer dari rekening Terdakwa ke rekening Bank BCA nomor 0462144201 atas nama IMAN BUDI SANTOSO;

Menimbang bahwa pada hari Selasa 22 Februari 2023 pukul 02.00 WIB Terdakwa menerima gadai lagi dari saksi IMAN BUDI SANTOSO berupa 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Blindvan, tahun 2015, warna putih, No.Pol : B-9254-NCE, No.Ka : MHKB3BA1JFK032902, No.Sin : K3MG50952 an. PT Graha Sarana Duta, di Garasi Imam Variasi Jatilawang Kec, Jatilawan Kab, Banyumas dengan jumlah uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun ada potongan dimuka sebesar Rp2.000.000,00 (dua puluh

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan Terdakwa memberikan uang gadai kepada saksi IMAN BUDI SANTOSO sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) melalui transfer dari rekening Terdakwa ke rekening Bank BCA nomor 0462144201 atas nama Saksi IMAN BUDI SANTOSO;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Blindvan, tahun 2014 warna putih No.Pol : AB-8526-IS , No.Ka : MHKB3BA1JEK022302, No.Sin : MD66192, STNK a.n. ASRUL AMERAN dan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Blindvan, tahun 2015, warna putih, No.Pol : B-9254-NCE, No.Ka : MHKB3BA1JFK032902, No.Sin : K3MG50952 STNK an. PT Graha Sarana Duta adalah benda berwujud yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis atau dapat diperjualbelikan maka masuk ke dalam pengertian barang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah menerima gadai dari Saksi Iman Budi Santoso berupa 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Blindvan, tahun 2014 warna putih No.Pol : AB-8526-IS , No.Ka : MHKB3BA1JEK022302, No.Sin : MD66192, STNK a.n. ASRUL AMERAN dan 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Blindvan, tahun 2015, warna putih, No.Pol : B-9254-NCE, No.Ka : MHKB3BA1JFK032902, No.Sin : K3MG50952 STNK an. PT Graha Sarana Duta;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa mengetahui atau sepatutnya dapat menduga bahwa barang yang digadaikan oleh Terdakwa Iman Budi Santoso tersebut berasal dari kejahatan, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Saksi Iman telah menggadaikan beberapa Mobil kepada Terdakwa yaitu mobil Daihatsu Grandmax Blinkvan, Etios Valco, Toyota Calya dan daihatsu Siga;

Menimbang bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi Iman Budi Santoso sewaktu Saksi Iman Budi Santoso ingin menggadaikan mobil Daihatsu sigra, saksi Iman budi Santoso menyampaikan bahwa ini mobil orang dan Saksi Iman Budi Santoso dipercaya oleh Orang tersebut, kemudian Saksi Iman Budi Santoso menunjukan KTP dan Bukti angsuran namun ternyata bukan bukti angsuran mobil tersebut;

Menimbang bahwa mobil Daihatsu sigra yang digadaikan Saksi Iman kepada Terdakwa, diambil oleh pemiliknya dari penguasaan Terdakwa karena ternyata mobil tersebut adalah mobil rental;

Menimbang bahwa dari semua mobil yang digadaikan oleh Saksi Iman

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa tidak ada satu pun mobil tersebut yang diakui milik Saksi Iman Budi Santoso;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan segala fakta-fakta tersebut seharusnya Terdakwa sudah dapat menduga bahwa mobil tersebut berasal dari kejahatan ataupun menduga bahwa pemilik mobil tersebut tidak mengetahui bahwa mobil tersebut akan digadaikan oleh Saksi Iman Budi Santoso kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu telah terang ada perbuatan menerima gadai sesuatu barang yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai Pledoi/Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, oleh karena pledoi/pembelaan penasehat hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman maka alasan-alasan permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hanphone merk Samsung A20S warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA nomor 4240401261 an. CITRANINGTIYAS PRISTANTIA beserta kartu ATM yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Blindvan, tahun 2015, warna putih, No.Pol : B-9254-NCE, No.Ka : MHKB3BA1JFK032902, No.Sin : K3MG50952 an. PT Graha Sarana Duta beserta kunci kontak berikut STNK, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dikethaui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi H. DEDY SARMIDI Als DEDY Bin NADIWIRYA, maka dikembalikan kepada saksi H. DEDY SARMIDI Als DEDY Bin NADIWIRYA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi H. DEDY SARMIDI Als DEDY Bin NADIWIRYA
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa memiliki anak yang berusia 4 (empat) bulan yang sangat membutuhkan kehadiran Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi H. Dedy Sarmidi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Citraningtiyas Pristantia Alias Citra Binti Afidun** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Blindvan, tahun 2015, warna putih, No.Pol : B-9254-NCE, No.Ka : MHKB3BA1JFK032902, No.Sin : K3MG50952 an. PT Graha Sarana Duta beserta kunci kontak berikut STNK;

Dikembalikan kepada saksi H. DEDY SARMIDI Als DEDY Bin NADIWIRYA

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA nomor 4240401261 an. CITRANINGTIYAS PRISTANTIA beserta kartu ATM;

Dikembalikan kepada terdakwa CITRANINGTIYAS PRISTANTIA alias CITRA binti AFIDUN;

- 1 (satu) buah Hanphone merk Samsung A20S warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh kami, Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Firdaus Azizy, S.H., M.H. dan Dwi Putra Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widodo Anggun Thaariq, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Purnomosari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum.

ttd

Dwi Putra Darmawan, S.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Widodo Anggun Thaariq, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33